

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga aspek kehalalan produk, khususnya makanan, menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas konsumsi tidak hanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi tidak cukup hanya dinilai dari aspek kebersihan dan keamanan, tetapi juga harus terjamin kehalalannya. Kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga berkaitan dengan proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Dengan demikian, jaminan kehalalan produk menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim agar produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal dan *thayyib*.¹

Jaminan kehalalan produk di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang salah satunya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam ketentuan tersebut, kehalalan produk tidak hanya berkaitan dengan bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup Proses Produk Halal. Proses Produk Halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk.

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014); Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021), Pasal 1 angka 3.

Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaku usaha dituntut untuk memperhatikan seluruh tahapan produksi agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar jaminan produk halal.²

Dalam praktiknya, penerapan jaminan produk halal masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil di bidang makanan. Sebagian pelaku usaha masih memahami kehalalan produk secara terbatas, yaitu hanya berdasarkan bahan baku yang digunakan. Padahal, dalam ketentuan jaminan produk halal, kehalalan tidak hanya ditentukan oleh bahan, tetapi juga oleh Proses Produk Halal yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Pemahaman yang terbatas tersebut berpotensi menyebabkan pelaku usaha kurang memperhatikan aspek kebersihan alat, tempat produksi, pemisahan bahan, serta tahapan produksi lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan standar halal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha di lapangan.³

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah di Madura yang memiliki banyak pelaku usaha mikro dan kecil di bidang makanan. Salah satu kecamatan yang memiliki aktivitas perdagangan makanan adalah Kecamatan Kamal. Di kecamatan tersebut, terdapat berbagai jenis makanan yang diperjualbelikan oleh pedagang, salah satunya adalah siwil. Siwil merupakan makanan olahan yang umumnya berbahan dasar tepung tapioka dan tepung terigu, serta melalui beberapa tahapan sebelum sampai kepada konsumen. Sebagai produk makanan yang dikonsumsi masyarakat, siwil tidak cukup hanya diperhatikan dari bahan yang digunakan,

² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014); Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021), Pasal 1 angka 3.

³ Ika Wahyuni dan Sarkawi, "Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 147-158.

tetapi juga perlu dianalisis dari aspek Proses Produk Halal, seperti pengolahan, penggunaan alat, tempat produksi, penyimpanan, pengemasan, penjualan, hingga penyajiannya.⁴

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas jaminan produk halal pada masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian Susanti mengenai pandangan masyarakat Bangkalan terhadap produk berlabel halal menunjukkan bahwa masyarakat Bangkalan, khususnya Kecamatan Kamal, cenderung tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan label halal karena beranggapan bahwa produk yang diperjualbelikan di wilayah mayoritas muslim sudah halal dan aman untuk dikonsumsi.⁵ Selanjutnya, penelitian Wahyuni mengenai persepsi UMKM terhadap regulasi sertifikasi halal jalur *self declare* di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan membahas pandangan pelaku UMKM sektor pangan terhadap sertifikasi halal.⁶ Selain itu, penelitian Adiyanto mengenai tingkat kesadaran sertifikat halal pelaku UMK di Pulau Madura menunjukkan bahwa kajian mengenai halal pada pelaku usaha makanan di Madura lebih banyak diarahkan pada aspek kesadaran dan sertifikasi halal.⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai jaminan produk halal telah dilakukan dalam berbagai aspek, seperti label halal, persepsi pelaku usaha, kesadaran sertifikasi halal, dan regulasi sertifikasi halal. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas Proses Produk Halal pada pedagang siwil di Kecamatan Kamal masih belum banyak ditemukan. Padahal, siwil sebagai makanan olahan melalui beberapa tahapan produksi yang berkaitan dengan aspek kehalalan, mulai dari pemilihan bahan, penggunaan alat, tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan, hingga penyajian produk. Oleh

⁴ Ahmad Makhtum dan Muhammad Ersya Faraby, "Analisis Potensi Sertifikasi Halal Lewat Kesiapan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Produk Unggulan Makanan dan Minuman di Madura," *Jurnal IQTISHOD: Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 168-185.

⁵ Susi Susanti dan Mashudi, "Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): 146-158.

⁶ Ika Wahyuni dan Sarkawi, "Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare* di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 147-158.

⁷ Mochamad Reza Adiyanto dan Evaliati Amaniyah, "Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK di Pulau Madura," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19, no. 1 (2024): 42-48.

karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajian, yaitu pedagang siwil di Kecamatan Kamal, serta fokus analisis pada kesesuaian Proses Produk Halal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kehalalan produk makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh keseluruhan proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam konteks pedagang siwil di Kecamatan Kamal, kesesuaian Proses Produk Halal dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 penting untuk dikaji. Hal ini disebabkan belum diketahui secara jelas bagaimana praktik produksi siwil dilakukan, baik dari aspek pemilihan bahan, pengolahan, penggunaan alat, tempat produksi, penyimpanan, pengemasan, penjualan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Proses Produk Halal pada pedagang siwil di Kecamatan Kamal serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.
2. Banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.
3. Pelaku usaha cenderung hanya memperhatikan bahan baku tanpa memperhatikan keseluruhan proses produksi halal.
4. Adanya kesenjangan antara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dengan praktik di lapangan.
5. Belum diketahui secara jelas kesesuaian proses produksi produk siwil dengan standar jaminan produk halal.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian difokuskan pada pelaku usaha yaitu pedagang siwil di Kecamatan Kamal.
2. Penelitian ini hanya mengkaji proses produk halal meliputi pemilihan bahan, proses pengolahan, hingga penyajian produk.
3. Penelitian ini tidak membahas aspek lain seperti pemasaran, keuntungan usaha atau aspek ekonomi lainnya.
4. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses produk halal yang dilakukan oleh pedagang siwil di Kecamatan Kamal?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian proses produk halal yang dilakukan oleh pedagang siwil di Kecamatan Kamal dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses produk halal yang dilakukan oleh pedagang siwil di Kecamatan Kamal.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian proses produk halal tersebut dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam kajian jaminan produk halal.
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan proses produk halal dan implementasi regulasi halal.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha khususnya pedagang siwil di Kecamatan Kamal mengenai pentingnya penerapan proses produk halal secara menyeluruh dalam praktik usaha.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha dalam menyesuaikan proses produksi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan implementasi kebijakan jaminan produk halal pada pelaku UMKM.

c. Kegunaan bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kehalalan produk, khususnya dalam memahami proses produk halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka diperlukan dalam penelitian karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi, Hesti Handayani, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Tahun 2018 dengan judul "Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)". Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pelaku usaha mayoritas belum memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha berkeyakinan dengan tidak adanya label halal terhadap produk maka produk tersebut sudah laku. Dalam praktiknya sanksinya berlaku kepada pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, namun tidak ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal

2. Skripsi, Adli Febrian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul "Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu". Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa sertifikasi halal itu penting untuk menjamin kehalalan produk, akan tetapi bukan dengan tidak adanya sertifikasi halal maka suatu usaha dinyatakan tidak halal. Dan ada beberapa konsumen berpendapat bahwa tidak memerlukan sertifikasi halal dikarenakan sudah mengetahui bahwa usaha tersebut sudah berdiri sejak lama dan produk yang di produksi halal.
3. Jurnal, Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, Fakultas Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Sertifikasi Produk Halal dalam Prespektif Masalah Mursalah". Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa sebagaimana dengan barang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan. LPPOM MUI memberikan kemudahan dalam setiap produk yang di proses untuk mendapatkan sertifikasi produk halal tersebut, sehingga semua pebisnis yang telah membuat produk bisa dengan mudah meyakinkan ke masyarakat seluruhnya. Setiap orang yang menggunakan produk yang dikonsumsi harus memperhatikan standard kesehatan yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI, sehingga produk tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi yang mengkonsumsinya dan masyarakat bisa tenang secara lahir dan batin.

4. Jurnal, Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, Mu'minah, dan Muhammad Yulian Ma'mun, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal". Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya PP No 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sudah cukup jelas menjabarkan mandat dari UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja. Peneliti menjelaskan bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi produsen dan konsumen untuk kelangsungan produk dan perlindungan dari segala bentuk bahan yang berbahaya bagi kesehatan dan segala hal terkait kehalalan produk baik bahan ataupun cara pengolahan.
5. Skripsi, Niswatul Matsna Khumaerok, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Pencatuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga *Mascot Coffe* di Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)". Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha dapat melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dimana pada pasal tersebut berisi mengenai kewajiban memiliki sertifikasi halal untuk seluruh produk berbahan baku halal yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.
6. Jurnal, Ahmad Makhtum dan Muhammad Ersya Faraby, Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul "Analisis Potensi Sertifikasi Halal Lewat Kesiapan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Produk Unggulan Makanan dan Minuman di Madura". Dalam penelitian ini peneliti

menyimpulkan bahwa sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri produk halal, terutama pada pelaku usaha mikro dan kecil di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk jaminan terhadap ketersediaan produk halal bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas produk, pengembangan usaha, dan keberlanjutan bisnis pelaku usaha. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha mikro dan kecil di Madura memiliki kesiapan dalam menghadapi kebijakan sertifikasi halal. Namun demikian, kesiapan tersebut tetap memerlukan pendampingan, peningkatan literasi, dan sinergi dari berbagai pihak agar pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik dan mampu mendukung terbentuknya ekosistem produk halal.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan)** Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep halal dan jaminan produk halal, proses produk halal, serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

4. **BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan)** Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan serta analisis terhadap proses produk halal yang dilakukan oleh pedagang siwil di Kecamatan Kamal dan kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

BAB V (Penutup) Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.